

PERANAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM MENILAI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA GUNA MEMINIMALISIR TERJADINYA KERUGIAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN

**Fakultas Hukum Universitas Mataram
e-mail : *agung.wisudawan@gmail.com***

ABSTRACT

Financing institutions plays a very important to boost economic growth, especially for the Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. One of the financial institutions that developed in Indonesia is a Venture Capital Company. Venture Capital is needed to help facilitate the growth of small enterprises and medium enterprises with the invested capital and management so that they can grow into a professional businessman. Besides the emergence of venture capital will certainly be able to help the development and transfer of technology. The precautionary principle is needed to assess the feasibility of joint-venture company which will be invited to cooperate with Venture Capital, Venture Capital is a very risky business because there was no guarantee of a joint-venture company.

Keywords: Financing institutions, Venture Capital Company and Prudential Principle

PENDAHULUAN

Lembaga pembiayaan sebagai alternatif untuk memperoleh dana bagi dunia usaha memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan bisnis di Indonesia. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai lembaga pembiayaan untuk menambah modal (*capital*) dan sekaligus untuk melakukan ekspansi (perluasan) usaha. Munculnya berbagai lembaga pembiayaan di Indonesia seperti Modal Ventura, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen, kartu Kredit dan Pembiayaan Proyek merupakan jawaban atas berbagai kesulitan untuk mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan perbankan, sebab lembaga pembiayaan ini prosedurnya tidak berbelit-belit seperti yang ada pada lembaga keuangan perbankan.

Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris yaitu *Financing Institution* yaitu fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Sunaryo.2009:1). Di dalam perkembangannya lembaga pembiayaan membutuhkan pengaturan yang jelas dalam bentuk aturan sehingga dapat memberikan kepastian,keadilan dan kemanfaatan serta memberikan perlindungan hukum baik bagi lembaga keuangan maupun kepada masyarakat maupun dunia usaha. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, sedangkan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau Kartu Kredit (Pasal 1 angka 2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan dalam bentuk perusahaan pembiayaan juga memiliki perna yang sangat penting bagi pembngunan ekonomi yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan (Sunaryo, 2009:3). Salah satu perusahaan pembiayaan yang sangat mengemuka dewasa ini dalah Modal Ventura, walaupun perusahaan pembiayaan ini memang baru dikenal dimasyarakat tetapi manfaatnya sangat besar bagi pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini. Istilah Modal Ventura merupakan terjemahan terminologi Bahasa Inggris yaitu "*Venture Capital*". Menurut *Dictionary Of Business Term* menyatakan bahwa Modal Ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain (Jack P. Friedman, 1987:613 dalam Munir Fuady 2006 :109), Menurut Neil Cross memberikan pengertian tentang Modal Ventura yaitu suatu pembiayaan yang mengandung resiko, biasanya dilakukan

dalam bentuk partisipasi *equity*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi (Cris Bovaird 1991: 3 dalam Munir Fuady 2006 :109) sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa Perusahaan Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan pembelian obligasi konversi dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Sejalan dengan hal tersebut di atas di dalam perkembangannya, resiko yang dialami oleh perusahaan Modal Ventura memang sangat besar terutama dalam memilih perusahaan pasangan usaha sebab diperlukan analisis yang mendalam dalam bentuk penilaian kelayakan untuk menerima pasangan usaha yang selain memiliki potensi yang besar dalam bidang usaha juga harus dinilai prospek usaha dan track record (seluk beluk/reputasi) yang dimiliki oleh perusahaan pasangan usaha guna meminimalisir terjadinya kerugian. Oleh karena itu peranan *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-hatian) memang sangat urgen untuk menilai perusahaan pasangan usaha guna menghindari resiko.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas dirumuskan permasalahan adalah bagaimana peranan prinsip Kehati-hatian) dalam menilai perusahaan pasangan usaha guna meminimalisir terjadinya kerugian pada perusahaan Modal Ventura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi baik buku-buku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Peranan *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-hatian) Dalam Menilai Perusahaan Pasangan Usaha Guna Meminimalisir Terjadinya Kerugian Pada Perusahaan Modal Ventura

Pembiayaan modal ventura di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain : (Sunaryo, 2009 :24)

- a. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.
- b. Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal.
- c. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.
- d. Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.
- e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri
- f. Mendorong pengembangan proyek *research and development*.
- g. Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi
- h. Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan

Beberapa tujuan yang telah diuraikan di atas tentunya sejalan dengan pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Menurut Abdul Kadir Damanik selaku Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Penerapan Nilai Dasar Koperasi menyatakan bahwa “ Terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dan di tahun 2016 diperkirakan akan bertambah, adapun kontribusi UMKM pada PDB mencapai 58,92% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97,30 %” (www.lisubisnis.com). Tetapi yang terpenting adalah dengan

kehadiran Modal Ventura maka membantu pengembangan dan memperlancar terjadinya alih teknologi serta meningkatkan perdagangan internasional.

Karakteristik bisnis Modal Ventura meliputi :

1. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasi modal saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya.
2. Investasi yang dilakukannya tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah divestasi.
3. Motif dari Modal Ventura yang murni tetap motif bisnis, yakni untuk mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi, walaupun dengan resiko yang relatif tinggi pula.
4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke dalam perusahaan pasangan usaha bukanlah investasi jangka pendek.
5. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi *equity* atau setidaknya *loan* yang dapat dialihkan ke *equity (Convertible)*.
6. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan atau *collateral*, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
7. *Prototype* dari pembiayaan dengan Modal Ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang. (Munir Fuady, 2006:110-111).

Hubungan hukum yang muncul dalam bisnis Modal Ventura adalah antara perusahaan pembiayaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Perusahaan Modal Ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana berupa penyertaan modal kepada perusahaan yang membutuhkan dana sedangkan perusahaan pasangan usaha merupakan perusahaan yang masih baru, dan memiliki potensi usaha yang baik untuk dikembangkan serta diprediksi akan mendatangkan keuntungan yang besar. Hubungan hukum ini tentu saja diatur di dalam suatu perjanjian bisnis antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Adapun manfaat yang dirasakan oleh perusahaan pasangan usaha oleh kehadiran bisnis Modal Ventura ini adalah :

1. Kegiatan usaha dapat ditingkatkan artinya pada umumnya perusahaan pasangan usaha merupakan perusahaan kecil yang memerlukan penambahan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar artinya seseorang yang menemukan produk atau suatu ciptaan baru belum tentu mampu memproduksi dan berhasil memasarkan hasil produknya.
3. Peningkatan efisiensi pemasaran produk artinya pada awal dilakukannya kegiatan produksi biasanya kegiatan pemasarannya tidak efisien dengan memasukkan Modal Ventura selain memberikan bantuan dana, bantuan manajemen tetapi juga memiliki jaringan pemasaran yang luas sehingga perusahaan pasangan usaha dapat meningkatkan efisiensi pemasaran produknya.
4. Peningkatan bankabilitas artinya perusahaan yang baru dan mengalami kesulitan dana biasanya juga memiliki manajemen yang lemah sehingga dengan masuknya Modal Ventura akan meningkatkan kepercayaan para kreditor/bank untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut.
5. Peningkatan likuiditas artinya pembiayaan modal ventura dengan cara penyertaan modal tidak perlu membayar beban bunga dan angsuran utang.
6. Peningkatan tingkat rentabilitas artinya dengan bantuan penambahan dana sekaligus bantuan manajemen yang memiliki tenaga-tenaga profesional dan berpengalaman maka produksi dan pemasaran akan lebih efektif dan efisien. (Sunaryo, 2009: 24-25)

Menurut Hafiz Arief sebagaimana yang disitir oleh KPHN Hoedhiono Kadarisman (1995:173) dan dikutip oleh Sunaryo (2009:29) menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan yang dapat dimasuki Modal Ventura antara lain yaitu :

- a. Perusahaan yang bergerak dalam pasar yang sedang tumbuh dan bersifat inovatif serta mempunyai potensi untuk berkembang dengan cepat di masa mendatang, seperti usaha pengembangan perangkat lunak untuk industri komputer dan usaha yang berkaitan dengan teknologi baru.
- b. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha, namun karena beberapa keterbatasannya (seperti nilai aset yang berada di bawah ketentuan yang berlaku di Pasar Modal) belum bisa menghimpun dana melalui Pasar Modal maupun melakukan pinjaman dari bank.
- c. Perusahaan yang telah memiliki pangsa pasar yang baik, namun perlu mengganti fasilitas produksi agar menjadi lebih canggih untuk memenuhi tuntutan kualitas yang lebih baik.
- d. Perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk baru yang dapat dilempar ke pasar.

- e. Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang posisinya sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan perusahaan tersebut misalnya karena beban bunga yang tinggi atau rasio utang dan modal yang tidak sehat lagi.

Cakupan yang luas untuk kegiatan Modal Ventura ini tentu akan menghadirkan berbagai kemungkinan baik positif dan negatif secara positif yaitu akan membantu usaha kecil dan menengah untuk berkembang tetapi dari sisi negatif yaitu akan mendatangkan kerugian jika tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai perusahaan pasangan usaha. Prinsip kehati-hatian ini diperlukan untuk memberikan rambu-rambu agar bisnis Modal Ventura ini terhindar dari resiko kerugian yang besar serta menjadikan bisnis Modal Ventura ini menjadi perusahaan yang kuat dan sehat sehingga dapat terus memberikan manfaatnya bagi pengembangan ekonomi baik secara makro maupun secara mikro.

Adapun keunggulan bisnis Modal Ventura antara lain yaitu :

1. Merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dan dengan sistem *Repayment* yang cukup fleksibel.
2. Merupakan sumber dana bagi perusahaan yang baru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pendanaan lainnya.
3. Bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha biasanya ikut menembah majunya perusahaan.
4. Biasanya perusahaan modal ventura sangat konsern terhadap maju mundurnya perusahaan sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor.
5. Tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman/bantuan modal dalam bentuk lainnya.
6. Karena umumnya perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang sudah memiliki reputasi, maka dengan penyertaan sahamnya ke dalam perusahaan pasangan usaha, ikut pula menaikkan pamor dari perusahaan pasangan usaha tersebut.
7. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner-partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura.
8. Karena modal ventura ini umumnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih kecil, maka ini merupakan salah satu upaya untuk mengangkat dan melindungi pengusaha kecil dan memperluas kesempatan kerja. (Munir Fuady, 2006: 125).

Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Modal Ventura yaitu :

1. Bila dilihat secara jangka panjangnya, pendanaan lewat modal ventura ini bisa sangat mahal, berhubungan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan. Jadi *return* yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura dari perusahaan pasangan usahanya bisa sangat besar, terutama jika bisnis perusahaan pasangan usahanya sukses.
2. Bantuan finansial lewat modal ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan tertentu saja, dan biasanya sangat selektif.
3. Pada pendiri perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh perusahaan modal ventura dapat kehilangan kontrol dan kepemilikan dari perusahaannya berhubungan manajemen dan saham yang dipegang oleh perusahaan modal ventura. (Munir Fuady, 2006 : 126)

Penerapan prinsip kehati-hatian ini tentu saja dapat dilihat pada saat terpenuhinya syarat-syarat dan mekanisme operasional penyertaan modal yang tentu saja sebelumnya telah diatur di dalam perjanjian penyertaan modal antara perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Syarat-syarat serta tahapan-tahapan dalam melakukan kerjasama Modal Ventura harus dilakukan dan dipatuhi dengan baik oleh para pihak. Jika salah satu tidak dipatuhi tentu saja akan berakibat fatal bagi kelangsungan perjanjian kerjasama antara pihak sebab prinsip kehati-hatian tidak dijalankan. Syarat dan berbagai tahapan dalam melakukan kerjasama Modal Ventura merupakan pedoman, patokan, landasan yang harus ditaati oleh para pihak, guna melindungi eksistensi perusahaan Modal Ventura dari unsur kerugian sebab tergolong bisnis yang penuh dengan resiko.

Adapun kriteria –kriteria legal yang harus dipenuhi calon perusahaan pasangan usaha yang ingin memperoleh pembiayaan Modal Ventura yaitu :

1. Perusahaan pasangan usaha harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
2. Perusahaan pasangan usaha belum menawarkan sahamnya di Pasar Modal.
3. Bidang usaha di sektor riil atau jasa, kecuali jasa keuangan
4. Hasil produksinya untuk ekspor atau dipasarkan di dalam negeri
5. Perusahaan pasangan usaha bukan perusahaan besar (Sunaryo, 2009:31)

Berbagai kriteria legal di atas merupakan sebagian kecil dari prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Modal Ventura demi mendapatkan perusahaan pasangan usaha yang benar-benar diinginkan untuk dikembangkan potensinya. Selain itu penerapan prinsip kehati-hatian ini juga tercermin di dalam beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha untuk memperoleh pembiayaan dari perusahaan Modal Ventura antara lain:

1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
2. fotocopy kartu keluarga (KK)
3. fotocopy surat izin usaha dagang (SIUP)
4. fotocopy tanda daftar perusahaan (TDP)
5. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP)
6. fotocopy pengusaha kena pajak (PKP)
7. fotocopy surat bukti kepemilikan (mesin-mesin kendaraan yang ada)
8. fotocopy sertifikat tanah yang dimiliki
9. fotocopy laporan keuangan enam bulan terakhir (penjualan, pembelian, biaya, tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya lain-lain).
10. fotocopy rekening koran tiga bulan terakhir. (Sunaryo, 2009 : 36)

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada perusahaan pembiayaan Modal Ventura terletak pada Tahap Penjajakan di mana perusahaan Modal Ventura melakukan evaluasi dan seleksi proposal dari perusahaan pasangan usaha dengan melakukan analisis secara cermat dan tepat terhadap keseluruhan aspek yang meliputi aspek legalitas, keuangan, prospek usaha, resiko dan sumber daya manusia. Dengan demikian setelah menganalisis secara mendalam terhadap keseluruhan aspek perusahaan pasangan usaha barulah kemudian perusahaan Modal Ventura melakukan tahap konfirmasi jika dinyatakan layak maka akan diteruskan dengan pembuatan MOU (*Memorandum Of Understanding*). Adapun yang dimaksud dengan MOU (*Memorandum Of Understanding*) adalah *perjanjian pendahuluan*, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian yang lain yang mengaturnya secara detail, karena itu *Memorandum Of Understanding* berisikan hal-hal pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *Memo2008:46)randum Of Understanding* retatif sama dengan *perjanjian-perjanjian yang lain* (Munir Fuady, 1997: 91 sebagaimana yang dikutip oleh Salim HS). Sedangkan menurut Erman Rajagukguk mengartikan *Memorandum Of Understanding* sebagai berikut :” Dokumen yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Isi dari *Memorandum Of Understanding* harus dimasukkan dalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat “ (Erman Rajagukguk tt:4 sebagaimana yang dikutip oleh Salim HS, 2009:46). Dengan demikian MOU atau *Memorandum Of Understanding* merupakan perjanjian pendahuluan yang memuat hal-hal yang bersifat umum jika pada tahap awal ini terlampaui dan perusahaan pasangan usaha serius atau memiliki komitmen yang teguh untuk melakukan kerjasama maka tentunya pihak perusahaan Modal Ventura akan melakukan tahap perjanjian lanjutan.

Adapun tujuan dibuatnya MOU atau *Memorandum Of Understanding* adalah :

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah deal kerjasama tersebut akan ditindak lanjuti, sehingga dibuat lah *Memorandum Of Understanding* yang mudah untuk dibatalkan.
2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot.
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak sehingga untuk sementara dibuatlah *Memorandum Of Understanding*.
4. *Memorandum Of Understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis (Munir Fuady, 1997:91-92 sebagaimana yang dikutip oleh Salim HS, 2008: 52)

Pembuatan *Memorandum Of Understanding* ini tentu saja berdasarkan hal-hal di atas yang menjadi tujuan dibuatnya *Memorandum Of Understanding* merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian untuk melakukan penilaian terhadap perilaku perusahaan pasangan usaha apakah akan dilanjutkan atau tidak dikarenakan adanya hal-hal yang membuat perusahaan Modal Ventura tidak yakin.

Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura ini tentu saja merupakan tahap pengamanan terhadap investasi perusahaan Modal Ventura pada perusahaan pasangan usaha, sebab bisnis Modal Ventura ini sangat rentan dengan kerugian atau memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi.

Adapun upaya pengamanan terhadap bisnis Modal Ventura ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sunaryo yaitu :

1. Pada tahap penetapan sasaran atau kriteria PPU meliputi memilikimanajemen yang solid, memiliki pangsa pasar yang baik,memiliki arus kas yang baik,memiliki alternatif divestasi dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional.
2. Penetapan persyaratan meliputi berbagai identitas dan dokumen tentang legalitas PPU (KTP, KK, SIUP,TDP,NPWP,PKP, Bukti Kepemilikan, Sertifikat, Laporan Keuangan, Rekening Koran)
3. Pencairan dan penggunaan dana meliputi membuka rekening bersama,pencairan dana secara bertahap atau dengan cara mengajukan permohonan setiap jkali akan mencairkan dana dan menggunakan dana harus sesuai dengan maksud dan tujuan.
4. Terlibat dalam manajemen PPU yaitu PMV terlibat dalam pengelolaan usaha PPU (produksi, pemasaran,financial, sumber daya manusia)
5. Pembukuan dan Laporan meliputi PPU membuat pembukuan/administrasi dan laporan keuangan secara periodik
6. Divestasi yaitu PPU menyisihkan dana setiap bulan dan diserahkan pada PMV untuk diperhitungkan pada saat divestasi. (Sunaryo, 2009: Hal 41)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, prinsip kehati-hatian dalam bisnis Modal Ventura ini tidak bisa ditawar-tawar lagi dan wajib diterapkan agar memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan Modal Ventura dari perusahaan pasangan usaha yang tidak beritikad baik. Sebab perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum atau badan usaha untuk melindungi haknya dari pihak lain yang akan melanggar hak tersebut. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perusahaan Modal Ventura harus menerapkan prinsip kehati-hatian pada semua tahapan dalam bisnis Modal Ventura tanpa terkecuali dari tahap awal sampai akhir baik yang telah tertuang di dalam MOU atau *Memorandum Of Understanding* maupun yang akan dilanjutkan pada tahap pembuatan perjanjian lanjutan yang bersifat autentik. Sedangkan yang kedua yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu dengan cara mengefektifkan sanksi hukum yang sebelumnya telah diatur di dalam perjanjian autentik tersebut seperti sanksi secara perdata yaitu ganti kerugian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut”. Hukum memberikan batasan ini tentunya sebagai *rule of game* atau aturan main agar para pihak yang melakukan hubungan hukum dalam bisnis Modal Ventura menaatinya guna menghindari unsur kerugian.

Jika perusahaan pasangan usaha dikemudian hari ternyata melakukan perbuatan melawan hukum (wanprestasi) terhadap perjanjian autentik yang biat bersama dengan perusahaan Modal Ventura, maka perusahaan pasangan usaha wajib bertanggungjawab secara hukum. Menurut Purbacaraka menyatakan bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau /dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. (Purbacaraka, 2010:37). Selanjutnya adapun prinsip tanggung jawab hukum yaitu :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability atau Liability Based On Fault*) adalah prinsip yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption Of Liability Principle*) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab yaitu kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yaitu yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. (www.ilhamarisaputra.com diakses Senin,8 Agustus 2016, Jam 23.00 Wita)

Prinsip tanggung jawab hukum yang dianut jika perusahaan pasangan usaha melakukan wanprestasi terhadap perjanjian autentik mengacu kepada Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability atau Liability Based On Fault*) adalah prinsip yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam hal ini tentunya PMV akan membuktikan beberapa unsur kesalahan dari pihak perusahaan pasangan usaha dan memberikan

sanksi tegas sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Tanggung jawab hukum pihak perusahaan pasangan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum tentu saja adalah memberikan ganti kerugian kepada PMV sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata .

SIMPULAN

1. Prinsip kehati-hatian sangat penting untuk diterapkan dalam bisnis Modal Ventura mengingat bisnis ini beresiko sangat tinggi sebab tidak ada jaminan dari pihak perusahaan pasangan usaha. Peran dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menilai kelayakan perusahaan pasangan usaha yang diajak bekerjasama oleh PMV guna menghindari resiko kerugian. Penerapan prinsip kehati-hatian ini tercermin di dalam setiap tahapan dan proses dan prosedur Modal Ventura yaitu tahap pendahuluan, tahap peninjauan, tahap konfirmasi, tahap penyusunan perjanjian, tahap pencairan dana, tahap pelaksanaan kegiatan /pembinaan /pengawasan, dan tahap divestasi.
2. Upaya pengamanan terhadap bisnis Modal Ventura sebagai implementasi penerapan prinsip kehati-hatian meliputi penetapan sasaran atau kriteria PPU, penetapan persyaratan, pencairan dan penggunaan dana, terlibat dalam manajemen PPU, pembukuan dan laporan dan divestasi.
3. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam bisnis Modal Ventura wajib dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan Modal Ventura dari perusahaan pasangan usaha yang tidak beritikad baik. Perlindungan hukum dalam bisnis Modal Ventura dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu perusahaan Modal Ventura harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur pada semua tahapan dalam bisnis Modal Ventura tanpa terkecuali dari tahap awal sampai akhir baik yang telah diatur di dalam MOU atau *Memorandum Of Understanding* maupun yang akan dilanjutkan pada tahap pembuatan perjanjian lanjutan yang bersifat autentik. Sedangkan yang kedua yaitu perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu dengan cara mengefektifkan sanksi hukum yang sebelumnya telah diatur di dalam perjanjian autentik tersebut seperti sanksi secara perdata yaitu ganti kerugian yang merupakan bentuk tanggung jawab hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Munir Fuady, 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Purbacaraka, 2010. *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung

Sunaryo, 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS, 2008. *Pernancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta,

www.ilhamarisaputra.com diakses Jumat, 10 Februari 2017 Jam 21.00 Wita

www.lisubisnis.com diakses Jumat, 10 Februari 2017, Jam 21.00 Wita